



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 212/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 212/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dewi Pratiwi binti Amad. B NIK: 640206490900001, umur 25 tahun (samarinda, 09 September 2000), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal dahulu Jalan Mulyo Pranoto, RT.005, Desa Loa Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 19 Juni 2026 Nomor 212/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Rudi Fahrozi bin Sarifudin, disebut Pemohon;

melawan

Dewi Pratiwi binti Amad. B, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rudi Fahrozi bin Sarifudin), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Pratiwi binti Amad. B) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Purusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



Tino Hauli
NIP. 19720903 200701 2026